



A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi

dalam suatu ikatan suami-istri sehingga menjadi satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk yang membahas tentang pencatatan dan hukuman terhadap pelaku pelanggar ketentuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu pegawai pencatat nikah harus membuat catatan semua pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasannya. Pencatatan perkawinan juga dicover dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dinyatakan didalamnya bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Undang undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Ke-pendudukan yang menyatakan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan ini menyebabkan adanya kewajiban bagi masyarakat yang menikah untuk mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan atau Kantor Catatan sipil dimana mereka berada.

Hal ini membuktikan bahwa sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan Islam adalah perkawinan yang sudah dicatatkan atau didaftarkan pada KUA atau kantor catatan sipil sesuai dengan agama yang

¹ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Piintar Nikah : Strategi jitu Menuju pernikahan Sukses*, (Solo: Samudra, 2007), h. 14.

dianutnya.² selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sekalipun jika ditinjau perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan, maka pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³

Melihat jumlah KUA yang berkisar sekitar 5382 sebagai pelayanan administrasi nikah harus berbasis IT. Budaya manual masih menjadi andalan dalam bekerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang dahsyat harus pula disikapi dengan pikiran terbuka. Kebutuhan akan teknologi informasi bagi peningkatan layanan publik sudah tidak bisa di hindari. Ketika semua instansi pemerintah pemberi layanan publik telah menggunakan IT, seperti imigrasi, kepolisian, kependudukan, termasuk pendaftaran anak-anak sekolah, maka KUA sebagai Unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam harus mulai berbenah.

Oleh sebab itu bila dihubungkan dengan perkembangan jumlah perkawinan di Indonesia yang selalu meningkat dan kehidupan modern yang sangat kompleks seperti ini, menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan, seperti poligami ilegal, pemalsuan identitas dan lain-lain. Apabila hal ini tidak mendapatkan

² Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung, sumur : Bandung 2000), h. 7.

³ Saharani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung, 2001), h.10.

perhatian, kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila tidak menggunakan sistem administrasi yang baik, sehingga perkawinan itu bisa terjaga bila terjadi sengketa dalam perkawinan yang disebabkan kesalahan administrasi dan kurang baiknya administrasi, hal ini bisa menjadi perhatian KUA untuk mencatatkan pengantin dan pelaksanaan perkawinan tersebut. (Karena sudah ada kasus yang terjadi mungkin karena kesalahan administrasi atau karena kesalahan dari pihak lain).

Oleh karena itu, melihat adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia (bagi KUA yang sudah entri). Aplikasi ini bisa memverifikasi data calon pengantin (bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan catatan Sipil, Pengadilan Agama sehingga pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas.

Disamping itu pula dengan dioperasikannya aplikasi SIMKAH dapat mengintegrasikan semua kegiatan administrasi pencatatan dari sejak pendaftaran hingga penerbitan buku nikah secara komputerisasi, dengan begitu harapannya dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan mudahnya melakukan sebuah pencatatan perkawinan.

KUA Kecamatan Klojen merupakan salah satu KUA yang ada di daerah Kota Malang, KUA Klojen dibangun diatas tanah seluas 300 m² dengan luas bangunan 90 m². Dana pembangunan gedung dari proyek Balai Nikah Departemen Agama RI tahun anggaran 1972 / 1973 .⁴ yang secara struktural KUA ini berada di bawah naungan Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS ISLAM Kementerian Agama Kota Malang) yang membawahi beberapa unit pelayanan seperti nikah, rujuk, dan pelayanan keagamaan lainnya. KUA Klojen ini merupakan instansi pemerintahan di Kota Malang turut menggalakkan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) Sebagai pelayanan Prima Masyarakat berbasis IT, oleh karna itu KUA yang berkantor di Jalan Pandeglang ini menjadi rujukan proyek percontohan nasional, Karena KUA Kecamatan yang di pimpin oleh Achmad Shampthon S,HI ini, menjadikan KUA Klojen tak berhenti berinovasi untuk pelayanan publik yang baik.⁵

Pada Tahun 2007, KUA Kecamatan Klojen mulai menerapkan aplikasi SIMKAH. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengembangkan pelayanan KUA dalam hal membangun sistem informasi yang efektif dan efisien guna memberikan pelayanan yang baik dan cepat sehingga menghasilkan layanan prima terhadap masyarakat.

⁴ KUA,Klojen <http://kuaKlojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-Klojen.html> diakses tanggal 8 Desember 2014.

⁵KUA Klojen, <http://kuaKlojen.blogspot.com/2014/02/sistem-informasi-manajemen-nikah-ala.html> diakses tanggal 8 Desember 2014.

Karena sebuah penyajian data yang baik dan akurat sangat menentukan arah pembangunan agama di masa yang akan datang. Penyajian data itu ibarat makanan yang perlu dikemas dan disajikan dengan rapi dan baik sehingga dapat lebih menarik perhatian bagi orang yang akan menikmatinya.

Melihat KUA yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di kementerian Agama, dan melihat pengguna SIMKAH saat ini kurang lebih 2000 KUA dari 5382 jumlah KUA se-Indonesia dengan itu, seluruh aparatur KUA harus mampu mengimbangi laju perkembangan sistem informasi yang sangat cepat pada era globalisasi ini. Di era saat ini perkembangan sistem informasi bergerak sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi.

Dalam hal ini menurut peneliti menarik untuk dikaji, bahwa penerapan pelayanan sebuah instansi pemerintahan harus berbedah kepada jaman era globalisasi saat ini melihat banyaknya masyarakat yang berasumsi bahwa biaya serta proses pencatatan rumit, khususnya KUA yang menangani masalah perkawinan yang memiliki tugas untuk melayani, membina dan menjaga keutuhan perkawinan, sehingga dapat memudahkan dalam pemeriksaan dan pengawasan perkawinan yaitu dengan mengimbangi lajunya perkembangan teknologi demi pelayanan di bidang perkawinan.

Namun kenyataannya masih banyak yang tidak mencoba berbenah untuk kemajuan demi kemajuan dan keamanan sebuah perkawinan, padahal

ini adalah suatu yang sangat urgen karna sudah banyak masalah masalah yang timbul dan berakhir di pengadilan agama yang awalnya disebabkan karena ketidak efektifan administrasi pencatatan perkawinan.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas yang menjadi fokus kajian penelitian adalah keefektifan penggunaan Sitem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pemeriksaan dan pengawasan perkawinan pada instansi KUA, sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan SIMKAH terhadap pemeriksaan perkawinan dan manfaat yang akan di ketahui.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang ?
2. Bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan SIMKAH di KUA Klojen Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemeriksaan serta pengawasan sebelum dan sesudah adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan dilakukan penelitian ini, maka terdapat manfaat yang dapat diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu berperan serta dalam mengembangkan ilmu administrasi Ke-KUA an khususnya pada penerapan pelayanan dan informasi berbasis online yang masih banyak KUA diluar sana belum menggalakkan pelayanan seperti ini.
- b. Mengembangkan keilmuan, diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah hasanah keilmuan, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi atau contoh bagi KUA lainnya akan pentingnya pelayan pencatatan perkawinan yang baik dan relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan dan perbendaharaan ilmu dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu keperdataan, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang di dapat pada konsentrasi administrasi keperdataan Islam fakultas Syariah. Dan juga untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam S.HI.
- b. Bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas syari'ah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum Islam dan pengembangan teknologi untuk masa depan.
- c. Adapun kegunaan bagi lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas syari'ah.

F. Definisi Operasional

1. **Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah** Suatu sistem berbasis komputerisasi yang menyediakan, informasi, dan layanan, keagamaan berbasis online maupun offline seperti : nikah, rujuk, talak, cerai ,wakaf dan lain lain dan digunakan di beberapa pengguna KUA dengan kebutuhan serupa.
2. **Pemeriksaan :** adalah proses melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan (baik tidaknya, salah benarnya, suatu data) serta menyelidiki

untuk mengetahui sesuatu dengan menelaah suatu hal tersebut, baik peristiwa, maupun data.

3. Pengawasan : adalah mengontrol, melihat dan memperhatikan mengamati dan menjaga baik-baik, akan sebuah perkawinan

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan harus ada dalam suatu penelitian agar para pembaca mudah untuk memahami penelitian tersebut. Penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian yang penulis teliti.

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab. Bab-bab tersebut memiliki fokus masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini memuat beberapa elemen-elemen dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, batasan masalah yang memberikan batasan akan masalah yang akan dikaji nantinya, rumusan masalah menjadi permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang menggambarkan akan tujuan penelitian untuk umum maupun pribadi, manfaat penelitian, definisi operasional, Serta sistematika pembahasan sehingga dengan alur seperti ini akan dapat dipahami dengan jelas, ini digunakan agar mengetahui batasan yang harus dikaji sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti.

Bab II bagian pertama dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang menunjukkan berbagai penelitian tentang pencatatan perkawinan. Dan kerangka teori atau landasan teori dalam subbab ini akan mengkaji tentang Sistem Informasi Manajemen, perkawinan, serta konsep pencatatan yang meliputi pengertian pencatatan, dasar hukum pencatatan tujuan pencatatan, dampak perkawinan tidak dicatatkan, dan ditambah kan oleh tugas dan fungsi KUA Kecamatan ini digunakan agar tidak terjadi terjadi perluasan dalam pembahasan.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian, karena metode penelitian menjadi penting untuk sebuah penelitian sehingga hasil dari penelitian tersebut sangat tergantung pada metode yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih pada penelitian lapangan yang mendasarkan informasi pada lokasi tempat penelitian tersebut, jenis penelitiannya, pendekatan yang digunakan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan bagian Informasi yang akan dikaji adalah hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan cukup mendalam tentang profil lembaga KUA yang menjadi instansi penelitian ini dianggap penting karena akan memberikan informasi dasar kepada pembaca tentang seluk beluk KUA Klojen Kota Malang. Paparan ini diharapkan akan menjadi pijakan awal bagi

pembaca untuk mengetahui lebih jauh tentang SIMKAH. serta pemaparan hasil penelitian di instansi tersebut, ini digunakan agar pembahasan lebih di fokuskan pada obyek yang akan diteliti selain itu pada bab ini akan menjelaskan analisis terhadap rumusan rumusan masalah yang ada hal ini digunakan agar analisis di fokuskan pada rumusan masalah yang ada.

Terakhir, Bab V dalam bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat akan jawaban yang dirumuskan yang berbentuk intisari dari rumusan rumusan masalah., adapun bagian saran berisi beberapa anjuran atau saran keilmuan baik bagi lembaga terkait maupun untuk pemerintah dan peneliti pada umumnya, ini digunakan agar penulis dapat menemukan kesimpulan yang diteliti serta memberikan sararn-saran bagi halayak umum.